



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 31 Tahun, Tempat/tanggal lahir: Singapura/xx-xx-xxxx, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Singapore 190015 dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTA FRATAMA, S.H. dan YUDITH ALPASKAH TAMBUNAN, S.H. beralamat di Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: Subang/xx-xx-xx, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Januari 2020 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Istri Sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan Perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 21 Agustus 2016 dihadapan Deputy Registrar of Marriages Singapore sebagaimana dalam Certificate of Marriage The Republic Of Singapore tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Deputy Registrar of Marriages Singapore;(Bukti P-1) dan Surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Petikan dari Buku Daftar Pernikahan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan pada tanggal xx-xx-xxxx Atas Nama Kepala Perwakilan RI;(Bukti P-2) dan Bukti Laporan Perkawinan Nomor.xxx/Perkawinan xx/xx/xxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal xx-

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx-xxxx yang ditandatangani oleh Sri Ulina Sebayang, SH.,M.Si ; (Bukti P-3)

2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya bertempat tinggal di Singapura yang beralamat: Singapore 190015, sebagaimana diterangkan dalam Passport milik PENGGUGAT No.xxxxxxxx tanggal xx-xx-xxxx dan berlaku hingga tanggal xx-xx-xxxx yang di keluarkan oleh Imigrasi Singapore; (Bukti P-4);
3. Bahwa selama Perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang lebih 4 (Empat) Tahun telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak Perempuan yang bernama Anak Pertama lahir di Jakarta pada tanggal xx-xx-xxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor.xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tertanggal Jakarta xx-xx-xxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Kepala Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (Bukti P-5);
4. Bahwa awal mula keributan dan perkecokan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2018 dimana TERGUGAT diduga telah berselingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain yang bernama Terangga. Dan puncaknya yakni di Bulan April tahun 2018 PENGGUGAT sudah tidak tinggal 1 (Satu) rumah dengan TERGUGAT dimana PENGGUGAT sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan TERGUGAT, dalam hal-hal urusan Rumah Tangga TERGUGAT selalu melakukan sesuai keinginannya sendiri tanpa memikirkan perasaan PENGGUGAT dan tidak menyesali bahwa pernah melakukan perselingkuhan bahkan tidak pernah meminta maaf terhadap PENGGUGAT. Serta tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya tersebut seakan-akan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah merupakan hal yang wajar.
5. Bahwa PENGGUGAT sering bertengkar masalah keuangan, dimana permintaan Tergugat yang selalu mengancam Anak akan dibawa dan tidak bisa dipertemukan dengan PENGGUGAT apabila permintaannya tidak dituruti, sedangkan PENGGUGAT rutin menafkahi TERGUGAT dengan Anak kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan TERGUGAT juga suka meminta uang extra yang tidak jelas diperuntukannya untuk apa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat sikap Konsumtif dari TERGUGAT ada tagihan kartu kredit dari debt Collector yang diarahkan kepada TERGUGAT tetapi TERGUGAT menyarankan tagihan tersebut diarahkan kepada orangtua PENGGUGAT sampai-sampai terdapat ancaman dari Debt Collector Bank untuk segera membayar sedangkan Orangtua PENGGUGAT tidak mengetahui hal tersebut, dan TERGUGAT juga bilang kepada PENGGUGAT, "Tidak usah pulang ke Indonesia, tinggal di Singapura saja".
7. Bahwa pada tanggal 17 November 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh TERGUGAT, merekayasa kejadian bahwa TERGUGAT ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkoba seolah-olah TERGUGAT tertangkap di dekat sekolah Starland School Bandung sehabis itu dibawa ke Villa dengan Polisi dan TERGUGAT ditahan di villa tersebut dan PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT ke Villa, setelah bertemu TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT sesudah itu TERGUGAT meminta di transfer uang kepada PENGGUGAT, dan akhirnya dituruti oleh PENGGUGAT setelah itu TERGUGAT dilepas dan sampai saat itu TERGUGAT tidak pulang dan masih tinggal di Villa, akibat kejadian ini membuat PENGGUGAT sudah tidak tahan berumah tangga dengan TERGUGAT atau tak ingin melanjutkan Ikatan Rumah Tangga mengingat tak akan adanya perubahan sifat dan sikap dari TERGUGAT yang selalu memanfaatkan PENGGUGAT yang pada kesimpulannya PENGGUGAT sudah tidak tahan merasa tertekan dengan semua kejadian tersebut;
8. Bahwa akibat Tabi'at dan prilaku TERGUGAT sebagaimana diterangkan pada Point 5 (Lima), 6 (Enam), dan 7 (Tujuh) yakni, hanya memanfaatkan PENGGUGAT untuk menguras dan memeras Uang nya saja yang diakibatkan gaya Hidup yang Konsumtif TERGUGAT, dan selalu berkata bohong kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT merasakan sudah tidak nyaman hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, karena perbuatan dan tingkah laku TERGUGAT ;
10. Bahwa dengan Prilaku TERGUGAT yang telah melakukan meninggalkan Rumah Tangga Bersama sejak Bulan April 2018 hingga sampai saat ini disamping telah melakukan Jalinan Hubungan dengan Pria Idaman lain jelas merusak jiwa Anak Perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk itu PENGGUGAT dalam Gugatan ini PENGGUGAT Mohon kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim Persidangan yang Memeriksa Perkara ini agar menetapkan Anak Perempuan hasil Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni Tahun 2017 dibawah Pengasuhan PENGGUGAT sebagai (Bapak Kandung);

11. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana di sebutkan di atas , maka PENGGUGAT menilai bahwa alasan-alasan di atas telah cukup, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Negeri Subang;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT Memohon agar Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana Laporan Perkawinan Nomor.xxx/Perkawinan xx/xx/xxxx tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dinyatakan Putus Karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 1975

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang/ Majelis Hakim yang Memeriksa PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini membuka Persidangan dan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yakni yang bernama PENGGUGAT (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana Laporan Perkawinan No.XXX/Perkawinan xx/xx/xxxx tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mohon untuk dibatalkan karena Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan Anak Perempuan hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama: Anak, Lahir di Jakarta pada tanggal xx-xx-xxxx ditetapkan berada dibawah Hak Asuh PENGGUGAT sebagai (Bapak Kandung);

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Anak Perempuan yang bernama Anak, Lahir di Jakarta pada tanggal xx-xx-xxxx kepada PENGGUGAT sebagai (Bapak Kandung);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Laporan Perkawinan No.xxx/Perkawinan xx/xx/xxxx;
7. Menetapkan biaya Perkara yang timbul dari Perkara ini menurut Hukum;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 5 Februari 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka selanjutnya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti suratnya berupa :

1. Foto Copy *Certificate Of Marriage (Section xx) The Marriage* Copy Entry No. xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto Copy Petikan Dari Buku Daftar Pernikahan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2016 tertanggal xx-xx-xxxx selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto Copy Laporan Perkawinan Nomor xxx/Perkawinan xx/xx/xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



4. Foto Copy *Passport Republic of Singapore* Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat tertanggal 03 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-xx-xxxxxxx-xxxx atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang atas nama Penggugat tertanggal 13-08-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Jakarta Utara atas nama Penggugat tertanggal 06-09-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P- 7;
8. Foto Copy dari Copy *screenshot* percakapan di *whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;
9. Foto Copy dari Copy *screenshot* percakapan di *whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti P- 9;
10. Foto Copy dari *print* photo, selanjutnya diberi tanda bukti P- 10;
11. Foto Copy dari Copy Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda bukti P- 11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut berupa foto copy yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-5, P-8, P-9, P-10, dan P-11 yang merupakan foto copy dari copy sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21-06-2016 di Singapura dan mereka menikah di depan register married di Singapura dengan tata cara agama Hindu;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia namun saksi tidak ingat kapan perkawinan tersebut didaftarkan;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak yang sekarang berusia sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada usia setahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka masih tinggal satu rumah dengan saksi di Jakarta Utara, lalu pada usia dua tahun pernikahan mereka ngontrak dan tidak tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bagus dan sering terjadi percekocokan, dimana yang saksi dengar mereka meributkan Tergugat yang sering pulang malam, jarang keluar kamar dan tidak pernah mengurus anaknya, sedangkan untuk masalah ekonomi tidak ada masalah karena penghasilan Penggugat sangat cukup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Tergugat pegi meninggalkan rumah pada tahun 2018 dan Tergugat tinggal di Subang bersama dengan orang tuanya karena ingin dekat dengan ibunya;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat di media sosial instagramnya sedang dipeluk oleh laki-laki;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dan bekerja di salah satu restoran di Singapura sebagai Manajer sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Subang;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan cucu saksi saat ini tinggal dengan Tergugat dan dibawa pergi oleh Tergugat sejak cucu saksi berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa cucu saksi lahir di Jakarta lalu dibuatkan paspor dengan kewarganegaraan ganda yaitu Singapura dan Indonesia;
- Bahwa Penggugat masih sering datang ke Jakarta lalu menemui anaknya yang berada di Subang, sedangkan Penggugat datang ke Indonesia untuk menemui anaknya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa anaknya tersebut tidak ingin lepas dari Penggugat dan pembantunya mengatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat susah bertemu dengan anaknya dan saksi terakhir bertemu dengan cucu saksi pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa setiap bulannya Penggugat menerima gaji sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan gaji tersebut lebih dari cukup untuk Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi menyatakan sifat dari Tergugat selama ini tidak baik sehingga saksi khawatir apabila cucunya meniru sifat Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Boni Rupikal Pratama, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman sekolah dari Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dikenalkan oleh Tergugat pada saat saksi sedang berkunjung ke rumah mereka di perumahan subang ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan ;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah berjualan online ;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi dahulu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal disingapur karena bekerja disana dan Tergugat tinggal di Subang ;
 - Bahwa saksi sering mengantar anak Penggugat dan Tergugat untuk sekolah dibanding di sekolah internasional selama 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan Tergugat dan anak Tergugat di biayai semuanya oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah pergi ke tempat hiburan malam dibanding bersama dengan Penggugat dan sempat minum minuman alcohol namun tidak mabuk ;
 - Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Penggugat untuk bertemu di depan rumah sakit PTPN subang, dan pada saat bertemu Penggugat memberitahu bahwa Tergugat di tahan polisi karena masalah narkoba ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai sifat yang cepat marah ;
3. Saksi SP. Lalorekto S, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dari Tergugat sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ditempat hiburan malam dan selanjutnya saksi dikenalkan kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan ;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2017 ketika Tergugat sedang hamil ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan menggunakan Bahasa inggris ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan dan Tergugat mempunyai pria lain ;
- Bahwa setiap pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada penyelesaiannya ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Jakarta ;
- Bahwa saksi beberapa kali mengantarkan Penggugat dan Tergugat ketempat hiburan malam ;
- Sepengetahuan saksi kondisi perekonomian Penggugat baik karena Penggugat adalah orang asing ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan atau mengajukan sesuatu apapun guna menyangkal gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 HIR;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis wajib memeriksa gugatan Penggugat apakah beralasan dan tidak melawan hukum dengan tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi layaknya pasangan suami - istri dikarenakan sering terjadi percekcoakan/pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dari Tergugat dan perilaku Tergugat yang terlalu konsumtif/menghamburkan uang serta Tergugat sering berbohong untuk memanfaatkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis hakim menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11, ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, yaitu saksi penggugat, saksi Boni Rupikal Pratama dan saksi SP Lalorekto S ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua penggugat tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan / perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, bagi seorang Warga Negara Indonesia ("WNI") yang telah menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing ("WNA") (perkawinan campuran) di luar wilayah Republik Indonesia dalam hal ini Singapura, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa agar perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia maka surat bukti perkawinan dari luar

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Administrasi kependudukan yang berbunyi :

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 73 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 berbunyi:

“Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan dil luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.”.

Dan sejalan dengan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi :

“Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan: Kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dan keterangan saksi Penggugat, saksi Boni Rupikal Pratama dan saksi SP Lalorekto S diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan secara Kristiani pada tanggal 21 Agustus 2016 di *Singapore Sindhi Association 795 Mountbatten Road Singapore 437795*, Singapura dan telah didaftar dalam Buku Daftar Pernikahan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2016 Nomor: xxxx/xxxx-xxx/x/xx tertanggal 11 Oktober 2016 dan telah pula dilaporkan dalam Laporan Perkawinan Nomor: xxx/Perkawinan xx/xx/xxxx oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 April 2017 dan berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum serta Pengadilan Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini sehingga petitum kedua dalam gugatan ini dapat dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga penggugat tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi serta sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali sehingga harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat terjadi perceraian karena alasan - alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat adalah termasuk dalam salah satu dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, selaku orang tua dari Penggugat ditemukan fakta, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena adanya laki-laki lain dari Tergugat dan Tergugat sering pulang malam dan tidak pernah mengurus anak, yang kemudian puncaknya Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2018 dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SP. Lalorekto S juga ditemukan fakta, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan yang menjadi penyebab perceraian adalah adanya laki-laki lain dan masalah keuangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-8 berupa percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui whats up dan keterangan saksi Boni Rupikal Pratama juga ditemukan fakta bahwa Tergugat pernah

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



mengakui mengambil/menjadi perantara narkoba dan berdasarkan bukti P- 9 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstanir tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti terdapat pertengkaran atau cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang mengakibatkan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta terkini ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian, dengan demikian menurut Majelis hakim, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga terhadap petitum ketiga dalam gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga dalam gugatan ini dikabulkan maka gugatan perceraian penggugat dinyatakan terbukti beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan perkaranya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 17 Juli 2017 diketahui bahwa pada tanggal 18 Juni tahun 2017 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari ayah Penggugat dan tergugat hal mana didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat, saksi Boni Rupikal Pratama dan saksi SP Lalorekto S yang menerangkan bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anakdan bukti P-11 berupa sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda Nomor IG01JF0204-R menunjukkan bahwa Anak merupakan anak berkewarganegaraan ganda ayah Singapura dan ibu Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa karena Tergugat telah meninggalkan rumah dan memiliki laki-laki idaman lainnya serta berperilaku kurang baik sehingga dapat merusak jiwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat sehingga patutlah jika anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat, terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap anak Anakmengingat usianya yang masih sangat balita (3 Tahun) sehingga jelas sangat membutuhkan kasih sayang dari orangtuanya dimana anak yang masih seusia tersebut jelas sedang dalam proses pertumbuhan, pembentukan akan sifat, tingkah laku dan akal budinya sampai pada pembentukan akan karakter untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya yang tentunya hanyalah dapat diberikan oleh orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 menyebutkan "berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak- anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa merujuk dari yurisprudensi tersebut diatas maka terhadap anak yang masih dibawah umur hak pengasuhan diutamakan diberikan kepada ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat menuntut adanya hak pengasuhan anak dibawah umur maka sebagaimana yurisprudensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini seorang ibu dapat terbukti dikategorikan sebagai ibu yang tidak wajar untuk memelihara anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat-alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya pada pertimbangan tersebut diatas didapat fakta bahwa selama melangsungkan pernikahan hingga akhirnya membuahkan 1 (satu) orang anak,

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidaklah bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu yang baik dari anaknya tersebut ini disebabkan oleh Tergugat mempunyai pria idaman lainnya dan berhubungan dengan narkoba serta Tergugat telah pergi dari rumah tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat adalah sosok seorang ibu yang dapat dikategorikan dan dibuktikan mempunyai perilaku yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti mempunyai perilaku tidak wajar maka Majelis Hakim menilai bahwa perilaku tersebut merupakan suatu kondisi yang jelas bertentangan dengan keadaan dari anak tersebut yang tentunya dikhawatirkan dapat berdampak buruk terhadap proses pembentukan akan karakter dan jati dirinya, apalagi Anakyang dalam kodratnya sebagai seorang perempuan yang tentunya butuh perlindungan dan kasih sayang dari seorang ayah untuk dijadikan panutan ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangan perilaku Tergugat, Majelis Hakim juga menilai bahwa Penggugat mempunyai penghasilan tetap dan cukup untuk membiayai anak tersebut baik memenuhi kebutuhannya maupun biaya pendidikannya dibandingkan Tergugat serta menempatkan anak tersebut diantara keluarga (kakek nenek) yang juga sangat menyayangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 yang meminta terhadap anak Anakberada dibawah hak asuh Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan catatan bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat, segala tanggung jawab Tergugat sebagai ibu tetap ada dan melekat padanya, karena perceraian tidaklah dapat menghilangkan hubungan yang abadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Tergugat tetap dapat bertemu untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dalam hal mendidik, menjaga dan memelihara anaknya tersebut sehingga bisa menjadi anak yang tumbuh dewasa dan jadi seperti apa yang didambakan oleh kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat dalam gugatan ini dikabulkan maka terhadap petitum angka enam agar Tergugat menyerahkan anak perempuan yang bernama Anakkepada Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam penggugat mengenai agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta laporan perkawinan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.xxx/Perkawinan xx/xx/xxxx, oleh karena terhadap petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga konsekwensi yuridis terhadap perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untuk putusan perceraian dimaksud mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah memperhatikan petitum tersebut dan dikaitkan dengan adanya fakta dipersidangan diketahui bahwa daerah hukum Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan pencatatan dimana berlangsungnya peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat berbeda dengan daerah hukum terjadinya peristiwa perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa didalam petitum gugatan diatas kurang sempurna dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Dan sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar terpenuhinya seluruh proses pelaksanaan putusan dan tidak menghambat dalam pelaksanaannya sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan serta memperhatikan terhadap tuntutan primer dari gugatan penggugat yaitu memohon untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya dalam perkara ini (ex aequo et bono), maka Majelis Hakim secara Ex Officio atau karena jabatannya dapat menambahkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melengkapi petitum Gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi tidak bertentangan dengan tujuan petitum Gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar petitum keenam Penggugat sejalan dengan adanya ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut, maka Majelis Hakim menambah dan memperbaiki petitum keempat Penggugat, yang bunyi selengkapnya adalah menjadi sebagai berikut : "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Subang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta di Jakarta, untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka petitum keenam patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2016 dihadapan Deputy

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrar of Marriages Singapore sebagaimana Laporan Perkawinan No.xxx/Perkawinan xx/xx/xxxx tertanggal xx-xx-xxxx;

4. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana Laporan Perkawinan No.xxx/Perkawinan xx/xx/xxxx tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Menyatakan Anak Perempuan hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama: Anak, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni tahun 2017 ditetapkan berada dibawah Hak Asuh PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Anak Perempuan yang bernama Anak, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni tahun 2017 kepada PENGUGAT;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Subang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta di Jakarta, untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Susiana, S.H., M.H., dan Setiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sng tanggal 23 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti dan Pengugat yang diwakilkan oleh Kuasa Pengugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Susiana, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sng



Setiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp.	100.000,00;
3. PNBP panggilan Penggugat...	:	Rp.	10.000,00;
4. PNBP panggilan Tergugat.....	:	Rp.	10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
7. Materai	:	Rp.	6.000,00;
Jumlah	:	Rp.	316.000,00;

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)